

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu dan berwibawa dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian, Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengaman Swakarsa.
- 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH. 01. AH. 09. 01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri sipil;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manejemen Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka baru yakni angka 7, angka 8, dan angka 9, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- 3. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- 4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- 6. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- 7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

- 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SatPol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2. Judul Bab II diubah sebagai berikut:

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

3. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.
- 5. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri:
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan, jika berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan ternyata tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
- 6. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

PPNS mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memberitahukan dan mengkoordinasikan aktivitas penyidikan yang dilakukan kepada Koordinator Pengawas Penyidik POLRI;
- b. mengkoordinasikan perkembangan penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik POLRI;
- c. meminta dukungan dan bantuan penyidikan kepada Penyidik POLRI secara berjenjang;
- d. memberitahukan penghentian penyidikan yang dilakukannya;
- e. menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dan mengkoordinasikannya dengan Korwas POLRI; dan
- f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.
- 7. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengangkatan menjadi PPNS setelah memiliki sertifikat khusus di bidang penyidikan.
- (2) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 8. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

PNS untuk dapat diangkat sebagai PPNS memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pangkat paling rendah Penata Muda;
- b. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara;
- c. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
- d. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
- e. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan;
- f. surat keterangan bebas narkoba; dan
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

9. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengajuan Usulan Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melampirkan :
 - a. sertifikat pendidikan khusus bidang penyidikan yang di legalisir;
 - b. copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - c. copy keputusan pengangkatan jabatan/pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. copy DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dengan nilai baik yang dilegalisir; dan
 - e. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).
- 10. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) PPNS diberhentikan dari Jabatannya karena:
 - a. berhenti sebagai PNS;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melanggar disiplin kepegawaian;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - e. meninggal dunia; atau
 - f. melanggara disiplin dan kode etik Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul Kepala Satuan Kerja masing-masing yang bersangkutan, diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.
- (3) Keputusan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM.
- 11. Ketentuan dalam Pasal 12, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Sebelum melaksanakan tugas, PPNS harus mengucapkan sumpah atau janji.

- (2) Tata cara pengambilan sumpah atau janji PPNS dilakukan sesuai dengan ketentuan keprotokolan dilingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Naskah berita acara pengambilan sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 12. Pasal 14 dihapus
- 13. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab baru yakni Bab Va dan 2 (dua) Pasal baru yani Pasal 14a dan Pasal 14b yang berbunyi sebagai berikut:

BAB Va KODE ETIK PPNS

Pasal 14a

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS harus mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab dengan berdasarkan prinsipprinsip:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. obyektifitas; dan
 - d. independensi.
- (2) Selain berpedoman pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS harus bersikap dan berperilaku sesuai kode etik.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
 - c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
 - e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
 - g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
 - h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
 - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;

- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 14b

- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan kode etik PPNS, Pemerintah Provinsi membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. SKPD tempat PPNS bertugas;
 - b. Sat Pol PP Provinsi NTB;
 - c. Inspektorat Provinsi NTB;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi NTB; dan
 - e. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- 14. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlaku Kartu Tanda Pengenal.
- (5) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Gubernur.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan dan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- 15. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 16a, Pasal 16b dan Pasal 16c, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16a

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS harus mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Tugas PPNS.
- (2) Pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16b

PPNS yang bertugas diwilayah kerja SKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah wajib berkoordinasi dengan Sat Pol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 16c

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS, dibentuk Sekretariat PPNS di Daerah.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Ex Officio diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- 16. Judul Bab VIII diubah sebagai berikut:

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

17. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan dan pengawasan operasional dilakukan oleh Gubernur bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian

- Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Daerah dan Kejaksaan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- 18. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 17a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17a

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dilakukan oleh Tim Pembina PPNS dan atasan pejabat PPNS yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- 19. Pasal 18 dihapus
- 20. Diantara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) bab baru yakni Bab VIIIa dan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 18a sebagai berikut:

BAB VIIIa PEMBIAYAAN

Pasal 18a

- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan insentif /tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembentukan PPNS dan pembinaan PPNS sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD.
- 21. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pejabat PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai masa tugasnya selesai;
- b. Kartu Tanda Pengenal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- 22. Pasal 20 ayat (1) dihapus, dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) dihapus

(2) Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

> Ditetapkan di Mataram pada tanggal 29 Desember 2014 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

> > ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram pada tanggal 30 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (8/2014) Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

Kepala Biro Hukum,

H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 149 ayat (2) bahwa penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Sejalan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundangundangan yang berlaku maka terdapat beberapa materi yang diubah dan disesuaikan tertutama berkaitan dengan persyaratan pendidikan, tata cara pengusulan dan pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu maka Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian.

Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedepan diharapkan agar keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil betul-betul dapat membantu Pemerintah dalam menangani segala persoalan-persoalan teknis dimasing-masing Unit/Satuan Kerja dan dapat melaksanakan tugas koordinasi dengan sebaik-baiknya terutama dengan pihak kepolisian dalam hal penangkapan dan penahanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Angka 8 Pasal 8 Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan Sarjana Lainnya yang setara adalah sarjana semua bidang studi setingkat S1

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah hari kerja

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 107

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2014 **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NASKAH BERITA ACARA SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PPNSD

I. N

IAS	KAH BERITA ACARA SUMPAH/JANJI PPNSD						
A.	. Bagi Pemeluk Agama Islam						
	Pada hari ini tanggal bulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :						
	1. Nama:						
	2. Nama:						
	Telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama NIP						
	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :						
	"Demi Allah, saya bersumpah"						
	- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.						
	- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.						
	- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.						
	- Bahwa saya, akan memegang rahasian sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.						
	- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.						
	Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.						
	YANG MENGANGKAT SUMPAH, YANG MENGAMBIL SUMPAH,						
	() (
	ROHANIAWAN, PEJABAT LAIN,						

В.	Ba	gi Pemeluk	Agama Kristen				
		saya, l	Nama NII	· I	Pangkat/Golor	dengan mengambil tempat di ngan Jabatan	
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing:							
1. Nama:							
	2.	Nama:	NIP	F	Pangkat/Golor	ngan	
Telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama							
		nyidik Pegav bagai berikut	•	aerah terseb	ut, mengangk	at dan mengucapkan sumpah/janji	
	" D	Demi Allah, s	saya berjanji "				
	-					Negeri Sipil Daerah akan setia dan ar 1945, Negara dan Pemerintah.	
	-	•	yang dipercayakar			-undangan dan melaksanakan tugas penuh pengabdian, kesadaran dan	
	-	martabat Pe		egeri Sipil se	erta akan sena	ormatan Negara, Pemerintah dan antiasa mengutamakan kepentingan au golongan.	
	-	•	a, akan memegar rus saya rahasiakan	_	sesuatu yang	g menurut sifatnya atau menurut	
	-	Bahwa saya Negara.	a, akan bekerja den	gan jujur, te	rtib, cermat d	an bersemangat untuk kepentingan	
			erita Acara Penga gaimana mestinya.	mbilan Sum	pah ini dibua	at dengan sebenarnya untuk dapat	
		YANG N	MENGANGKAT S	UMPAH,	YA	NGMENGAMBIL SUMPAH,	
		(.		,	I-SAKSI	()	
				511110			

ROHANIAWAN,

(.....)

PEJABAT LAIN,

C.	Bagi Pemeluk Agama Hindu						
	Pada hari ini tanggal bulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :						
	1. Nama :						
	2. Nama:						
	Telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama						
	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :						
	"Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah"						
	- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.						
	- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.						
	- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.						
	- Bahwa saya, akan memegang rahasian sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.						
	- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.						
Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.							
	YANG MENGANGKAT SUMPAH, YANG MENGAMBIL SUMPAH,						
	()						
SAKSI-SAKSI							
	ROHANIAWAN, PEJABAT LAIN,						

(.....)

D.	Bagi Pemeluk Agama Budha						
	Pada hari ini tanggal bulan tanggal bulan tanggal NIP Pangkadengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-	at/Golongan Jabatan					
	1. Nama: NIP Pangka	at/Golongan					
	2. Nama: NIP Pangka	at/Golongan					
	Telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama						
	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mesebagai berikut:	engangkat dan mengucapkan sumpah/janji					
	" Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah "						
	- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik P taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Unda						
	- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perkedinasan yang dipercayakan kepada saya detanggung jawab.						
	 Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung ting martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta ak Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseo 	an senantiasa mengutamakan kepentingan					
	- Bahwa saya, akan memegang rahasian sesua perintah harus saya rahasiakan.	tu yang menurut sifatnya atau menurut					
	- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, c Negara.	ermat dan bersemangat untuk kepentingan					
	Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah is digunakan sebagaimana mestinya.	ni dibuat dengan sebenarnya untuk dapat					
	YANG MENGANGKAT SUMPAH,	YANG MENGAMBIL SUMPAH,					
	()	()					
	SAKSI-SAK	SSI					
	ROHANIAWAN,	PEJABAT LAIN,					

(.....)

E.

Bagi Penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.					
Pada hari ini tanggal bulan tahun dengan mengambil tempat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :					
1. Nama:					
2. Nama:					
Telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama NIF					
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :					
" Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh "					
- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.					
- Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.					
Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.					
- Bahwa saya, akan memegang rahasian sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.					
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.					
Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.					
YANG MENGANGKAT SUMPAH, YANG MENGAMBIL SUMPAH,					
()					
SAKSI-SAKSI					
ROHANIAWAN, PEJABAT LAIN,					

(.....)

II. NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PPNSD

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Taufiknya pada hari inisaya lantik saudara-saudara dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu :
1. Nama :
2. Nama :
3. Nama :
4. dan seterusnya:
Kami percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.
Pejabat yang melantik
()
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI


LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BENTUK KARTU TANDA PENGENAL PPNSD

Bentuk Kartu Tanda pengenal PPNSD meliputi:

- a. bentuk empat persegi panjang;
- b. panjang 8,5 cm, Lebar 5,5 cm
- c. warna kartu bagian depan berwarna putih dan bagian belakang berwarna hijau;
- d. kartu bagian depan memuat;



e. kartu bagian belakang memuat;

PERHATIAN

- 1. Kartu Tanda Pengenal ini agar dibawa pada saat penyidikan.
- 2. Apabila kartu ini disalahgunakan, akan dikenakan sanksi.
- 3. Apabila ada perubahan data atau kehilangan kartu, segera lapor ke Subbag. Penyelidikan dan Penyidikan pada Sat Pol PP Provinsi NTB.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI